



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU
NOMOR : 19 TAHUN : 1996 SERI : D.10.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU
NOMOR : 12 TAHUN 1995

TENTANG

PEMBENTUKAN KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pelayanan Perpustakaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, maka dipandang perlu dibentuk Kantor Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- b. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1106).
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 3037).
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041).

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3438).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373).
6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1989 tentang Perpustakaan Nasional.
7. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah dua puluh kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1993.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah tambahan.
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/Menpan/1988 tentang Angka Kredit Jabatan Fungsional.
10. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman Proses atau Penyempurnaan Kelembagaan di Lingkungan Insatansi Pemerintah Pusat, Perwakilan RI di Luar Negeri dan di Daerah.
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Laksana.
12. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 1993 dan Nomor 02 Tahun 1993 tentang Pedoman Pembentukan, Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan di Jajaran Departemen Dalam Negeri.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU TENTANG
PEMBENTUKAN KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II INDRAMAYU

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah
Tingkat II Indramayu.

Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II
Indramayu, ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan-peraturan lain yang mengatur hal
yang sama dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

Ditetapkan di : Indramayu
Pada Tanggal : 25 - 9 - 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II INDRAMAYU
Ketua,

Cap/ttd

H. TARLAN EFFENDY

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II INDRAMAYU

Cap/ttd

H. OPE MUSTOFA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan :

Nomor : 188.342/SK. 864-HUK/1996

Tanggal : 6 Juni 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu tanggal 13 Juni 1996 Nomor 19 Seri D.10.

SEKRETARIAS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II INDRAMAYU

Cap/ttd

Drs. H. LASMANA SURIAATMADJA
Pembina Tingkat I
Nip. 010 054 071